

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
KEMITRAAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

NOMOR : 4/HK.02/K.JT-20/08/2025

NOMOR : 100.3.7/NK/14/X/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh belas bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima (17-07-2025) bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1 **MISRAD**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan Mayjen DI Panjaitan No.41, Kabupaten Purbalingga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.i/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2 FAHMI MUHAMMAD : adalah Bupati Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara No.2, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 101-104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang kemitraan strategis penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.

- 3 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Purbalingga adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- 4 Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
- 5 Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 6 Nota Kesepahaman adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat umum.
- 7 Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini, yakni sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kemitraan strategis penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program-program Pemerintahan khususnya terkait pengawasan pemilu dan pemilihan serta untuk meningkatkan hubungan institusional antara PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pengawasan pemilu dan pemilihan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan Publikasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Pelaksanaan fungsi kearsipan dan kepastakaan dokumen Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pertukaran data kelembagaan terkait pelaksanaan kepemiluan dan pemilihan;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendukung pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga, sebagai bagian mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pemilu dan pemilihan;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - d. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui sosialisasi kepada ASN dan Pejabat BUMD dilingkungan/dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendukung publikasi informasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

- b. Mendukung proses kearsipan dan kepastakaan dokumen Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Membagikan data kelembagaan terkait proses pengawasan data pemilih ke pemilu dan pemilihan;
- d. Memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga, untuk menyampaikan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada ASN dan pejabat BUMD dilingkungan/dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menguasakan kepada perangkat daerah/unit/bidang tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya

yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, hura-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kerjasama ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.

- (4) Biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kerjasama akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) PARA PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Force Majeure* tersebut berakhir kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
Jalan Mayjen DI Panjaitan No.41, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Telepon : (0281) 8902420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Alun Alun Utara No.2, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec.
Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Telepon : (0281) 891012, 891452

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan

perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

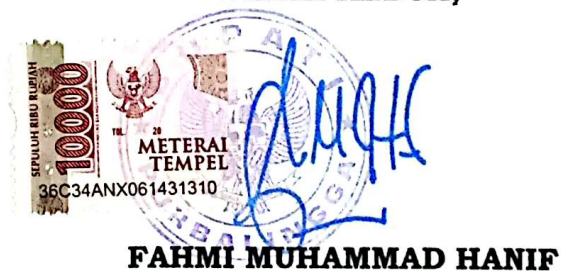
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan tersebut di atas, rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PARAF	PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	